

BAB II

PROFIL PT PERTAMINA (PERSERO)

1. Sejarah Perusahaan

PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia (*state-owned oil company*) yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA, dan setelah digabung dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, nama perusahaan menjadi PERTAMINA. Nama Perusahaan ini tetap digunakan pada waktu PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 17 September 2003, menjadi PT PERTAMINA (PERSERO).

Pendirian PT PERTAMINA (PERSERO) dikukuhkan berdasarkan akta Notaris Lanny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Surat Keputusan No.C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003

Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk:

Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi berserta hasil olahan dan turunannya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik perseroan
- c. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran *Liquified Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c diatas

Sejalan dengan UU Migas serta kebijakan lain terkait dengan BUMN dan Perseroan, maka pada tahun 2006 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan suatu kebijakan baru tentang pola kompensasi pendistribusian BBM bersubsidi (dalam kaitan penugasan *public service obligation/PSO*). Perubahan kebijakan tersebut adalah dari pola *cost + fee* menjadi berdasarkan harga keekonomian *plus margin*.

2. Visi, Misi, dan Organisasi Perusahaan


Visi : Menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpadang

Misi :

- 1) Melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia serta usaha lain yang menunjang bisnis PERTAMINA.

- 2) Menjalankan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif dan berorientasi laba.
- 3) Memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



Dari Struktur Organisasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sekretaris membawahi: Kadiv Komunikasi, Legal Advisor, Kepala Biro Direksi, Kadiv. Hub Kelembagaan.

- b. Kepala Hukum Korporat membawahi: Manajer Kontrak & Pertimbangan Hukum, Manajer Litigasi, Hukum Direktorat.
- c. Kepala Bidang Usaha LNG membawahi: Manajer Pengembangan Pasar LNG, Manajer Penjualan LNG, Manajer Transportasi LNG, Manajer Operasi Kilang LNG.
- d. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi: Kadiv. SPI Bidang Hulu, Kadiv. SPI Bidang Pengolahan, Pemasaran & Niaga, Kadiv. SPI Bidang Korporat, Kadiv. SPI Bidang Khusus, masing-masing Kadiv membawahi manajer terkait di bidangnya, sementara untuk Manajer Pullahta dan Rensisdur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- e. Direktur Hulu membawahi: Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi, Deputi Direktur Pengembangan Usaha serta General Manajer terkait kegiatan hulu, sementara untuk Legal Consultan dan Sekretariat Direktorat Hulu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Hulu.
- f. Direktur Pengolahan membawahi: Kadiv Perencanaan, Kadiv Optimasi Kilang, Manajer Penelitian & Laboratorium, Manajer Pusat Rekayasa dan Deputi Direktur Operasi Pengolahan yang membawahi manajer terkait serta General Manajer Unit Pengolahan 1 s/d 7.
- g. Direktur Pemasaran dan Niaga membawahi: Deputi Direktur Perkapalan, Deputi Direktur Distribusi, Deputi Direktur Pemasaran, dimana masing-masing Deputi membawahi *Vice President* (VP) terkait, sementara untuk VP Layanan Umum, VP Perencanaan Strategis & Bangus serta Kepala Perwakilan Asia Timur bertanggung jawab langsung kepada Direktur

Pemasaran dan Niaga. Masing-masing VP membawahi manajer terkait dan manajer region.

- h. Direktur Umum dan SDM membawahi: Deputi Direktur Pendayagunaan Aset & Teknologi Informasi, dan Deputi Direktur Pengembangan SDM & Organisasi, masing-masing Deputi membawahi General Manajer terkait.

Direktur Keuangan membawahi: Deputi Direktur Operasi Keuangan dan Deputi Direktur Pendanaan & Management Resiko, yang masing-masing Deputi membawahi Kadiv terkait, sementara untuk Manajer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan.

3. Bidang Usaha PT Pertamina

Lingkup usaha PERTAMINA terdiri atas sektor bisnis energi di hulu dan sektor hilir. Sektor bisnis energi hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan usaha ini dilakukan melalui operasi sendiri oleh Perusahaan (*own-operation*) dan melalui kemitraan dalam bentuk kerjasama secara JOB (*Joint Operation Body*), TAC (*Technical Assistance Contract*), dan JOC (*Joint Operating Contract*). Bisnis di sektor hilir meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah (*refinery*), pemasaran dan niaga produk-produk hasil minyak dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait pendistribusian produk-produk Perusahaan. Produk-produk yang dihasilkan oleh Perusahaan meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Non BBM, LPG, LNG, Petrokimia, dan Pelumas (*Lube Base Oil*).

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usahanya di bidang Energi dan Petrokimia, terbagi ke dalam dua sektor, yaitu Sektor Bisnis Hulu dan Hilir, dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Anak-anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang dimiliki oleh PERTAMINA saat ini.

3.1 Bisnis Sektor Hulu

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana (BPMigas) dan Badan Pengatur (BPHMigas). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lebih diarahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

BPMigas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Bisnis Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Bisnis Hulu

Dengan terbentuknya Badan Pelaksana ini, maka pada saat berubah bentuk menjadi Perseroan terbatas, PERTAMINA berkewajiban untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMigas dimaksud, dan status PERTAMINA berubah dari Agen atau Wakil Pemerintah (*regulator*) menjadi perusahaan Kontraktor Bagi Hasil (*player*).

Kegiatan Hulu di PERTAMINA meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan melalui operasi sendiri (*own operation*) dan melalui kerjasama operasi dengan mitra di dalam negeri, sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra kerja. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan sepenuhnya di dalam negeri. Hal ini disebabkan masih banyaknya potensi sumberdaya panas bumi di dalam negeri yang dapat dikembangkan. Untuk mendukung kegiatan bisnis dibidang eksplorasi dan produksi tersebut, PERTAMINA juga mengembangkan usaha pendukung di sektor bisnis hulu mencakup bisnis pemboran minyak, gas dan panas bumi.

Kegiatan eksplorasi di sektor bisnis hulu ditujukan untuk menemukan cadangan baru migas dan panas bumi sebagai pengganti hidrokarbon dan panas bumi yang telah diproduksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kesinambungan produksi migas dan panas bumi tersebut dapat terus dipertahankan, atau bahkan sumberdaya tersebut dapat terus ditingkatkan.

Pola kemitraan dalam bidang minyak dan gas dilaksanakan dengan Perusahaan Migas domestik dan internasional, dengan pola kerjasama berupa *Joint Operating Body for Enhanced Oil Recovery* (JOB-EOR), *Joint Operating Body for Production Sharing Contract* (JOB-PSC), *Technical Assistance Contract* (TAC), Badan Operasi Bersama (BOB), penyertaan berupa *Indonesian Participation* (IP) dan PERTAMINA *Participating Interest* (PPI), sedangkan pengusahaan di bisnis panas bumi dilakukan dengan pola kerjasama berbentuk *Joint Operating Contract* (JOC).

Sejak terbentuknya Anak Perusahaan di sector bisnis hulu, yaitu PT Pertamina EP, untuk perusahaan minyak dan gas operasi sendiri yang dilakukan di Wilayah Kerja EP diserahkan pengoperasiannya ke PT PERTAMINA EP. Wilayah kerja PT Pertamina EP seluas 140.000 km², yang dibagi ke dalam 3 (tiga) *Region*, yaitu :

- *Region* Sumatera meliputi Area Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Prabumulih dan Unit Bisnis Pertamina EP Jambi dan Limau.
- *Region* Jawa meliputi Area Operasi Timur Jawa Bagian Barat, Area Operasi Barat Jawa Bagian Barat dan Area Operasi Jawa Bagian Timur.
- *Region* Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi Area Bunyu, Sangatta, Sorong dan Unit Bisnis Pertamina EP Tanjung.

Pengusahaan panas bumi yang pengoperasiannya dilakukan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) meliputi 3 (tiga) Area Geothermal, yaitu:

- Area Geothermal Sibayak dengan kapasitas 2 MW di Sumatera Utara
- Area Geothermal Kamojang dengan kapasitas 140 MW di Jawa Barat
- Area Geothermal Lahendong dengan kapasitas 20 MW di Sulawesi Utara

3.2 Bisnis Sektor Hilir

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tersebut, PERTAMINA tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang

ditunjuk Pemerintah untuk melakukan bisnis di bidang produksi dan pendistribusian BBM di dalam negeri *Public Service Obligation* (PSO)

Untuk itu pemerintah membentuk Badan Pengatur (BPHMigas) yang merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Dengan diarahkannya Kegiatan Usaha Hilir kepada mekanisme pasar, maka pada masa yang akan datang, PERTAMINA bukan lagi sebagai satu-satunya perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia BBM untuk kebutuhan BBM di dalam negeri. Dengan demikian Penugasan Pemerintah kepada PERTAMINA untuk menjamin penyediaan BBM di dalam negeri melalui mekanisme *cost reimbursement plus fee*, mengalami perubahan dengan penetapan besaran "Volume" BBM tertentu dan Harga MOPS + (*margin*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kegiatan Bisnis Hilir PERTAMINA meliputi Bisnis Pengolahan, Pemasaran & Niaga, bisnis Perkapalan, dan bisnis pendistribusian produk-produk hasil minyak dan Petrokimia yang diproduksi langsung dari kilang PERTAMINA maupun diimpor langsung, baik ke pasar dalam maupun ke pasar luar negeri, dan didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.

3.2.1 Bisnis Pengolahan

Bisnis Pengolahan PERTAMINA memiliki dan mengoperasikan 7 (tujuh) buah unit Kilang dengan kapasitas total mencapai 1.051,70 Ribu Barrel yaitu:

Beberapa kilang minyak seperti kilang UP-III Plaju dan Kilang UP-IV Cilacap terintegrasi dengan kilang Petrokimia, dan memproduksi produk-produk Petrokimia yaitu *Purified Teraphthalic Acid* (PTA) dan *Paraxylene*.

Beberapa Kilang juga menghasilkan produk LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Mundu. Kilang LPG P. Brandan dan Mundu merupakan kilang LPG yang operasinya terpisah dari kilang minyak, dengan bahan baku berupa gas alam.

Sampai dengan saat ini, Kilang Minyak UP IV Cilacap adalah satu-satunya Kilang PERTAMINA yang menghasilkan *Lube Base Oil* sebagai bahan baku pelumas.

Di samping kilang minyak di atas, PERTAMINA memiliki 2 (dua) *Operating Company*, PT Arun LNG yang mengoperasikan kilang LNG di Arun dan PT Badak LNG yang mengoperasikan kilang LNG di Bontang. Kilang LNG Arun dengan 6 (enam) buah *train* LNG memiliki total kapasitas mencapai 22,5 Juta Ton per tahun.

3.2.2 Bisnis Pemasaran dan Niaga

Bisnis Pemasaran & Niaga PERTAMINA memasarkan produk-produk hasil minyak dan Petrokimia, yang mencakup produk Bahan Bakar Minyak (BBM), Produk Bahan Bakar Khusus (BBK), Produk Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel), Produk Non BBM dan Petrokimia, Produk Gas Domestik, Produk Pelumas, dan Produk Kilang Lainnya.

a. Produk Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak adalah hasil kilang yang berupa Premium, Kerosene, Solar, Minyak Bakar dan Minyak Diesel. Dalam rangka memenuhi program pemerintah, BBM ini digolongkan dalam BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi. BBM bersubsidi biasa disebut BBM tertentu bersubsidi yang meliputi: Premium, Kerosene, dan Solar, sedang untuk BBM tidak bersubsidi lebih dikenal dengan sebutan BBM keekonomian.

b. Bahan Bakar Khusus (BBK)

BBK adalah bahan bakar pesawat terbang (*Airliners*) untuk mendukung bisnis Aviasi, yang mencakup jenis produk Avtur dan Avgas. Disamping itu, BBK juga digunakan untuk penggolongan produk gasoline dengan nilai octane tinggi yaitu Pertamina, Pertamina Plus dan Pertamina Dex.

Unit Bisnis Aviasi merupakan Unit Bisnis Perusahaan yang melayani suplai bahan bakar penerbangan di 53 DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) di seluruh wilayah Indonesia dan Timor Leste.

c. Produk Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Bio Fuel*) sebagai Bahan Bakar Alternatif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, PERTAMINA perlu melakukan upaya untuk mengembangkan bisnis Energi di luar minyak bumi, dan mengembangkan sumber-sumber Energi alternatif yang dapat terbarukan. Energi baru dimaksud adalah bentuk *energy* yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari *energy* terbarukan maupun *energy* tak terbarukan,

antara lain *hydrogen, coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*) dan nuklir.

Energi terbarukan adalah sumber *energy* yang dihasilkan dari sumberdaya *energy* yang secara ilmiah tidak akan habis dan dapat dihasilkan secara berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Biodiesel adalah senyawa *organic* yang dapat digunakan sebagai *alternative* bahan bakar diesel, yang dihasilkan dari minyak nabati, lemak hewani, atau minyak bekas, dengan menggunakan reaksi Transesterifikasi minyak-minyak ini dikombinasikan dengan alkohol (ethanol/methanol) untuk membentuk senyawa *Fatty Acids Methyl ester*. Biosolar yang dikembangkan oleh PERTAMINA terdiri dari campuran 95% Solar dan 5% *Acid Methyl Ester* (FAME) atau Biosolar B-5.

d. Produk Non BBM dan Petrokimia

Produk Non BBM dan Petrokimia yang di produksi PERTAMINA dan dipasarkan dan dijual oleh Unit Bisnis Niaga Non BBM dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis produk, adalah sebagai berikut:

- Asphalt, antara lain: asphalt bulk dan asphalt dalam kemasan
- Non BBM, antara lain: Solvent, Minarex, Paraffinic Oil, Lube Base Oil, Slack Wax, Heavy Aromate
- Petrokimia, antara lain: Wax, Green Coke, Sulfur, Paraxylene, Benzene dll

e. Produk Gas Domestik

■ **LPG**

Untuk pemenuhan kebutuhan pasokan LPG di dalam negeri, PERTAMINA memiliki tiga sumber pasokan, yaitu LPG yang diproduksi dari kilang-kilang PERTAMINA sekitar 80%, dan bersumber dari LPG impor dan kilang swasta sekitar 20%. Produk LPG PERTAMINA dengan merek "Elpiji" dijual melalui jalur distribusi Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)/APPEL, Agen, dan *Modern Retail Outlet* yang terdiri dari kemasan 3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg dan *skid tank*. LPG 3 kg merupakan LPG PSO.

Selama tahun 2006, SPPBE yang dioperasikan mencapai sebanyak 46 unit dibandingkan dengan jumlah SPPBE yang dioperasikan tahun 2005 sebanyak 43 unit, sehingga terjadi peningkatan sebesar 7%. Jumlah Keagenan Elpiji selama tahun 2006 mencapai sebanyak 551 Agen, dibanding jumlah keagenan selama tahun 2005 sebanyak 534 Agen, sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,18%. Jumlah APPEL pada tahun 2006 sebanyak 3 unit, dibanding tahun 2005 jumlah APPEL hanya sebanyak 2 unit, sehingga terjadi peningkatan sekitar 50%.

■ **BBG**

Untuk pemenuhan Bahan Bakar Gas (BBG) yang telah diperkenalkan ke masyarakat luas sejak tahun 1987, Unit Bisnis Gas Domestik memperoleh pasokan bahan bakar gasnya dari BP (*Beyond Petroleum*) Muara Karang,

untuk didistribusikan ke 28 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG).

■ Musicool

Produk Musicool (produk refrigerant), diproduksi oleh Kilang Unit Pengolahan III Plaju, Sumatra Selatan, dan telah diproduksi sebanyak 3 jenis spesifikasi, antara lain MC 12, MC 134 dan MC 22, dengan kemasan produk Musicool terdiri dari beberapa ukuran, antara lain dalam tabung 3 kg, 6 kg, 45 kg dan Skid Tank. Musicool jenis MC12 dan MC134, diproduksi oleh Kilang UP III Plaju, sedangkan untuk produk MC 22 diproduksi oleh Elpiji Filling Plant Tg Priok Jakarta.

f. Produk Pelumas

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar pelumas di dalam negeri, PERTAMINA juga memproduksi dan memasarkan berbagai jenis pelumas untuk berbagai target pasar berikut ini.

Pelumas Otomotif dalam Pembungkus/ Kemasan (Lithos), mencakup PCMO (*Passenger Car Motor Oil*), AGO (*Automotive Gear Oil*), *Automotive Grease*, *Small Engine Oil*, dan HDDO (*Heavy Duty Diesel Oil*).

Pelumas Industri dalam *Bulk*(Curah) dan Pembungkus/Kemasan (Drum), mencakup produk-produk HDDO (*Heavy Duty Diesel Oil*): *Hydraulic Oil*, *Power Shift Transmission & Hydraulic*, *Marine Diesel Oil*, *Industrial Gear Oil*, *Lokomotif Diesel Oil*, *Circulating Oil*, *Refrigerating Oil*, *Heat Transfer*

Fluid, Steam Cylinder Lubricant, Natural Gas Engine Oil, Turbine Oil & Industrial Grease

g. Produk Kilang Lainnya

PERTAMINA juga menghasilkan produk-produk kilang lainnya yaitu LOMC, Naptha, LSWR, HVGO, Decant oil, Lean Gas. Produk-produk Kilang ini pada umumnya tidak dijual ke pasar tetapi diproses kembali menjadi *finished product* di kilang, kecuali beberapa jenis produk yang telah mempunyai nilai pasar antara lain LSWR, Naptha dan Decant oil.